**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

**Nomor : 660.1 / /TL/DLH/2022**

Kami yang bertanggung jawab di bawah ini :

Nama : Sudarmono

Jabatan : Site Manager

Alamat : Perum Pelangi Metro Residence Blok J 20 Rt.06 Rw.000

Kelurahan/ Desa Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara

Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur

No. Telp/Hp : -

Selaku Penanggung jawab atas pengelolaan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : PT. Trakindo Utama

Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman By Pass Rt.009 Rw.003 Kelurahan

Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten

Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

Jenis Usaha : Office dan Warehouse

Perijinan yang dimiliki : KTP, Akta Notaris, NPWP, TDP

Keterangan

A. Dampak Lingkungan yang diperkirakan terjadi :

1. Peningkatan timbulan sampah dari kegiatan aktivitas pekerja
2. Bau dan/atau Asap dan/atau Kebisingan.
3. Potensi terjadinya kebakaran.
4. Adanya ganggguan lalu lintas kendaraan operasional dan/atau pengunjung

B. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan

1. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada halaman dan lingkungan sekitar.
2. Menyediakan tempat sampah sesuai pemilahannya (anorganik dan organik) dan diangkut oleh petugas sampah setiap hari atau dibuang sendiri ke TPS terdekat atau dijual ke pihak ketiga.
3. Menyediakan exhaust fan atau cerobong dan/atau Mewajibkan pekerja/karyawan menggunakan masker.
4. Menyiapkan saluran drainase dengan dimensi yang cukup untuk mencegah luapan air, melakukan pembersihan saluran drainase secara rutin, serta perbaikan saluran drainase yang rusak maupun mampet
5. Menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) untuk antisipasi kebakaran
6. Mengatur Kendaraan ketika keluar masuk office serta memasang rambu-rambu lalu lintas dijalan depan office serta menyediakan lahan parkir di office dan/atau pengaturan parkir kendaraan.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha dan/ atau kegiatan.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Menanam dan memelihara pohon peneduh/penghijau disekitar lokasi kegiatan tergantung luar areal yang kosong, jika tidak memungkinkan bisa tanaman dalam pot.
7. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai 6 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi kegiatan.

|  |  |
| --- | --- |
| Yang Menyetujui  Kepala Dinas,  Ir. H. Nordin, MS  Pembina Utama Muda  NIP. 19660421 199403 1 016 | Rantau, 17 Mei 2022  Yang Menyatakan,  Sudarmono  Site Manager |
|  |  |